



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **BONG FAP SEN**, Tempat lahir Singkawang tanggal 29 April 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Jalan Raya Kakap Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **SYAK CIN**, Tempat lahir Punggur B tanggal 20 Februari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), alamat Jalan Raya Kakap Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi – saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor : 411/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama **BONG FAP SEN** dan **SYAK CIN** telah melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa pada tanggal 03 September 2000 di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. **RICKY SUNIYANTO**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 29 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 September 2001;

- 2.2. DESSY OCTAFIANI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak / 06 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003, yang diterbitkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Kakap Camat Sungai Kakap pada tanggal 12 Nopember 2003;
- 2.3. JANUAR EPENDI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Kakap/ 04 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Februari 2010;
- 2.4. YONGKY APRILIADI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 20 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09062014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 09 Juni 2014;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) Lie Po Jan Alias Tomi tanggal 17 Oktober 2021, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-06112021-0003 tanggal 06 November 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. RICKY SUNIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 29 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 September 2001 ;
 - 2.2. DESSY OCTAFIANI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak / 06 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003, yang diterbitkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Kakap Camat Sungai Kakap pada tanggal 12 Nopember 2003 ;
 - 2.3. JANUAR EPENDI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Kakap/ 04 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Februari 2010 ;
 - 2.4. YONGKY APRILIADI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 20 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09062014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 09 Juni 2014;

Adalah anak dari pasangan suami istri BONG FAP SEN dan SYAK CIN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya tersebut ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112092903740001 atas nama Bong Fap Sen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 April 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112096002810005 atas nama Syak Cin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 April 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112093101100066 atas nama Kepala Keluarga Bong Fap Sen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5635/DISP/2010 atas nama Bong Fap Sen yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 28 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1742/Ist/2002 atas nama Syak Cin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pontianak tanggal 26 Nopember 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan Nomor 127/SP/DPD-MABIKTI/X/2021 atas nama Bong Fap Sen dan Syak Cin dihadapan Pandita Lie Po Jan alis Tomi yang dikeluarkan Vihara Chien Te pada tanggal 17 Oktober 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-06112021-0003 atas nama Bong Fap Sen dan Syak Cin oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 6 November 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/2001 atas nama Ricky Suniyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 September 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003 atas nama Dessy Octafiani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sungai Kakap tanggal 12 Nopember 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/2010 atas nama Januar Ependi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09062014-0025 atas nama Yongky Apriliadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 09 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 sampai dengan P – 11 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama THAM KEK KHIM dan ROBBY ANTONIUS TANTERA, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi THAM KEK KHIM**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena pemohon I adik ipar Saya dan Pemohon II adalah adik kandung Saya; ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Oktober 2021 di hadapan Pandita agama Budha yang bernama Pandita (Pdt) Lie Po Jan Alias Tomi di Vihara Chein Te berdasarkan Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan Nomor 127/SP/DPD-MABIKTI/X/2021 atas nama atas nama BONG FAP SEN dan SYAK CIN;
- Bahwa pernikahan para pemohon tersebut terlambat didaftarkan di catatan sipil dan perkawinan para pemohon tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 November 2021 (setelah anak - anak para pemohon lahir) dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-06112021-0003 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama RICKY SUNIYANTO, DESSY OCTAFIANI, JANUAR EPENDI dan YONGKY APRILIADI;
- Bahwa keempat anak – anak para pemohon tersebut telah diterbitkan akta kelahirannya;
- Bahwa sampai saat ini dalam Akta Kelahiran keempat anak – anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena selama ini anak – anak para pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh anak anak mereka ;
- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **Saksi ROBBY ANTONIUS TANTERA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon di Vihara ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Oktober 2021 di hadapan Pandita agama Budha yang bernama Pandita (Pdt) Lie Po Jan Alias Tomi di Vihara Chein Te berdasarkan Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan Nomor 127/SP/DPD-MABIKTI/X/2021 atas nama atas nama BONG FAP SEN dan SYAK CIN;
- Bahwa pernikahan para pemohon tersebut terlambat didaftarkan di catatan sipil dan perkawinan para pemohon tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 November 2021 (setelah anak - anak para pemohon lahir) dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-06112021-0003 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama RICKY SUNIYANTO, DESSY OCTAFIANI, JANUAR EPENDI dan YONGKY APRILIADI;
- Bahwa keempat anak – anak para pemohon tersebut telah diterbitkan akta kelahirannya;
- Bahwa sampai saat ini dalam Akta Kelahiran keempat anak – anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena selama ini anak – anak para pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh anak anak mereka ;
- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak – anak Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama – tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jalan Raya Kakap Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian telah ternyata Para Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P – 6 berupa Fotokopi Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan Nomor 127/SP/DPD-MABIKT/X/2021 atas nama Bong Fap Sen dan Syak Cin dihadapan Pandita Lie Po Jan alis Tomi yang dikeluarkan Vihara Chien Te pada tanggal 17 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda P – 7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-06112021-0003 atas nama Bong Fap Sen dan Syak Cin oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 6 November 2021 serta didukung dengan keterangan para saksi serta pengakuan para pemohon sendiri, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara adat Tionghoa dan secara agama, kemudian perkawinan para pemohon tersebut telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 November 2021 nomor 6112-KW-06112021-0003, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah/Janji serta pengakuan para pemohon di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama RICKY SUNIYANTO, DESSY OCTAFIANI, JANUAR EPENDI dan YONGKY APRILIADI, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P – 8, P – 9, P – 10 dan P – 11 berupa

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak – anak Para Pemohon, yang mana didalam bukti surat P – 8, P – 9, P – 10 dan P – 11 tersebut tertulis bahwa anak-anak para Pemohon hanya merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidak-mengertian Para Pemohon, pelaporan perkawinan Para Pemohon tersebut terlambat dilakukan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Para Pemohon serta telah dibuktikan bahwa memang anak-anak yang bernama RICKY SUNIYANTO, DESSY OCTAFIANI, JANUAR EPENDI dan YONGKY APRILIADI tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Para Pemohon yang menginginkan nama Para Pemohon selaku orang tua tercantum dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah terbukti memang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula dengan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa anak yang bernama:
 - 2.1. RICKY SUNIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 29 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 September 2001
 - 2.2. DESSY OCTAFIANI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak / 06 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003, yang diterbitkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Kakap Camat Sungai Kakap pada tanggal 12 Nopember 2003;
 - 2.3. JANUAR EPENDI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Kakap/ 04 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Februari 2010, dan;
 - 2.4. YONGKY APRILIADI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pontianak/ 20 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09062014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 09 Juni 2014

Adalah anak dari pasangan suami istri BONG FAP SEN dan SYAK CIN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh AHMAD HUSAINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu EVA SUSANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA SUSANTI, S.H.

AHMAD HUSAINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Panggilan	: E-Court
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)